



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 314 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pejabat Penyelesaian Keuangan Daerah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah;
- b. bahwa dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Pemerintah di daerah, perlu Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPDIASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat, yang memiliki tugas sebagai berikut :
- membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - melaksanakan proses administrasi tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan rapat; dan
  - melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KELIMA : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.



- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 September 2025

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPDIASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

BUPATI PADANG PARIAMAN,




JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan sdr. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR 3/4 /KEP/BPP/2025**  
**TANGGAL 23 SEPTEMBER 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN**  
**KERUGIAN DAERAH**

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Inspektur Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Wakil ketua
3	Inspektur Pembantu Wilayah V	Sekretaris
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
6	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
7	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
9	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum	Anggota
11	Kepala Bidang Akuntansi	Anggota
12	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
13	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	Anggota
14	Kepala Bidang Penagihan	Anggota
15	Kepala Bidang Aset	Anggota
16	Kepala Bidang Perbendaharaan	Anggota
17	Auditor/PPUPD Madya	Anggota
18	Auditor/PPUPD Muda	Anggota
19	Auditor/PPUPD Pertama	Anggota
<b>SEKRETARIAT</b>		
20	Sekretaris Inspektorat	Ketua
21	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
22	Staf Inspektorat	Anggota
23	Staf Inspektorat	Anggota
24	Staf Inspektorat	Anggota

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>WABUP</b>	X
<b>SEKDA</b>	
<b>KA.SKP/DASISTEN</b>	
<b>KABAG.HUKUM</b>	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS